



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

TAMAN KANAK-KANAK "CEMPAKA"

KECAMATAN LONGKALI KABUPATEN PASER

Alamat : Jalan Mangkuruku Rt.014 Desa Mendik Kecamatan Longkali Kabupaten Paser 76283

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : 011/TK-CMPK/MDK/VI/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA

Jalan Dilang Rt.009 Desa Mendik Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Desa Mendik Kec. Longkali Kab. Paser.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak CEMPAKA dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mendik

Pada Tanggal : 20 Juni 2006

Kepala Yayasan





BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 421.1/KEP-561/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser;

b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-778 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Taman Kanak – Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :
a. setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
b. mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
c. membuat dan melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap Tahun;
d. melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan
f. melaksanakan kurikulum yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 30 September 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser di Tanah Grogot
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Paser.
9. Kepala TK/BA yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

NO.	PENYELENGGARA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	KENANGA	Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali
2.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	DAHLIA	Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali
3.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	CEMPAKA ✓	Desa Mendik Kecamatan Long Kali
4.	Yayasan El - Fikri	NURUL FALAH	Jl. R. Suprpto Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot.
5.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Paser	MELATI 2	Desa Bekoso Kecamatan Pasir Belengkong
6.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	BINA ANAPRASA HARAPAN TAKA	Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam
7.	Yayasan Pendidikan Lima Pilar	PILAR BANGSA	Desa Lempesu Kecamatan Pasir Belengkong
8.	Yayasan Pendidikan Tunas Harapan	PERMATA HATI	Desa Rangan Timur Kecamatan Kuaro
9.	Yayasan Pendidikan Handayani	MAYANG INDAH	Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro
10.	Yayasan Bima Taka	HARAPAN BUNDA	Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaru



BUPATI PASER,

T.M. RIDWAN SUWIDI